

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Nomor: Kd. 27.07/03.2/26/2006

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Membaca

- Surat Ketua yayasan Al-Atti Bin Nur Nomor 01/DWG-KS/VII/2006 Tanggal 9 Juli 2006 Tentang Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah.
- Surat Ketua yayasan Al-Atti Bin Nur Nomor 02/DWG-KS/VII/2006 Tanggal 12 Juli 2006 Tentang Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah.
- c. Surat Ketua Pengelola Madrasah Ibtidaiyah Swasta Wai Ina Nomor 02/PG/MI/DPN/2006 Tanggal 13 Juli 2006 Tentang Izin Pendirian Madrasah.

Menimbang

- a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian madrasah dimaksud guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002
- Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 205/A/1997 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Isriang Bandidikan Decardon Managurah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN

KEPULAUAN SULA TENFTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DAN TSANAWIYAH DALAM LINGKUNGAN

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

Pertama : Menyetujui pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dalam lingkungan

Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana daftar

terlampir.

Kedua : Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah sebagaimana tersebut dalam lampiran

Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam

Departemen Agama.

Ketiga : Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses

belajar mengajar pada madrasah dibebankan kepada pengurus madrasah yang

bersangkutan selaku penanggung jawab.

Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan

keadaan madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Mapendais Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Mapendais dan Permasjidan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah/Tsanayiyah yang dituriah salah Kepala Madrasah

Ibtidaiyah/Tsanawiyah yang ditunjuk selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).

CKWI).

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan

kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan upabila

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana

KNALOB KYBRITEN

mestinya.

Ditetapkan

: Sanana

Pada Tanggal

: 7 Agustus 2006

Kepala

HI. ADD RAHMAN KHARIE, S.Ag

Tembusan Yth:

1. Sekjen Departemen Agama di Jakarta,-

 Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama di Jakarta.-

3. Dirjen Mapendais di Jakarta.-

4. Kepala Bagian Perencanaan Departemen Agama di Jakarta.-

 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara di Ternate,-

 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate.-

 Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana.

 Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sula Besi Barat di Kabau. Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

L'abrematan	Dr. Carrier and Ca
Nabupaten	Kepulauan sula.

No	Nama Madrasah	Alamat		Nomor Statistik		1712.70-17.700
		Desa	Kecamatan	Madrasah (NSM)	Status	Ket
1	Madrasah Ibtidaiyah (M1) Al-Atti Bin Nur	Waigay	Sula Besi Barat	112820702001	Terdaftar	
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Atti Bin Nur	Waigay	Sula Besi Barat	212820702001	Terdaftar	- N- W
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Wai Ina	Wai Ina	Sula Besi Barat	112820702002	Terdaftar	

Ditetapkan Pada Tanggal

: Sanana

: 7 Agustus 2006

Kepala

NIP. 150 227 752